

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam melaksanakan tugas kepala dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis ( Renstra ) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan dan pelayanan bidang sosial.
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang sosial.
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengembalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas.

- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Dinas Sosial disusun adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2022, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Sosial sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

### **1.2.1. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2022, Dinas Sosial berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain Penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara menetralsisir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

### **1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 tentang perubahan ketujuh atas peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

#### **1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
  - 1.1 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial;
  - 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
  - 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
  - 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
  - 2.1 Ekonomi Makro;
  - 2.2 Kebijakan Keuangan;
  - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
  - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang  
Telah ditetapkan
- IV. Kebijakan Akuntansi
  - 4.1 Etinsitas Pelaporan Keuangan Daerah;
  - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
  - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari PenyusunanLaporan Keuangan;
  - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang Ada dalam  
Standar Akuntansi Pemerintah.
- V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
  - 5.1 LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
  - 5.2 Neraca
  - 5.3 LO (Laporan Operasional)
  - 5.4 LPE (Laporan Perubahan Ekuitas)
- VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan
- VII. Penutup

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Sesuai dengan tugas pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Sosial, di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu menciptakan sistem yang tertata dengan baik untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pemberdayaan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang Sosial
- Melakukan pemberdayaan, pembinaan dan pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Disamping tugas sebagaimana dijelaskan diatas pada prinsipnya Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota, serta melaksanakan kegiatan dari Pusat yang mencakup lingkungan kerja Dinas Sosial.

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Dinas Sosial dalam mengelola DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2022 meliputi hal berikut :

##### **2.2.1. Kebijakan Aspek Belanja**

Kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran;
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat;
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan / dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Dinas Sosial disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2022, Dinas Sosial menetapkan 6 program yang didukung oleh 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yaitu :

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.505.935.995,-</b>	<b>3.447.273.209,-</b>	<b>98,33</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25.737.000,-</b>	<b>25.658.000,-</b>	<b>99,69</b>
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.126.000,-	6.104.000,-	99,64
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.531.000,-	18.514.000,-	99,91

3.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.080.000,-	1.040.000,-	96,30
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.947.998.095,-</b>	<b>2.909.729.875,-</b>	<b>98,70</b>
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.943.450.095,-	2.905.286.875,-	98,70
5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.198.000,-	2.143.000,-	97,50
6.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.350.000,-	2.300.000,-	97,87
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>19.000.000,-</b>	<b>19.000.000,-</b>	<b>100</b>
7.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.000.000,-	19.000.000,-	100
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>135.948.900,-</b>	<b>135.809.600,-</b>	<b>99,90</b>
8.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.107.000,-	4.107.000,-	100
9.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.861.100,-	45.861.000,-	100
10.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.931.800,-	25.931.000,-	100
11.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.245.000,-	13.239.300,-	99,96
12.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.804.000,-	46.671.300,-	99,72
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>162.910.000,-</b>	<b>149.098.761,-</b>	<b>91,52</b>
13.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	670.000,-	670.000,-	100



14.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,-	31.188.761,-	69,31
15.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.240.000,-	117.240.000,-	<b>100</b>
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>214.342.000,-</b>	<b>207.976.973,-</b>	97,03
16.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.332.000,-	202.808.973,-	97,35
17.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.010.000,-	5.168.000,-	85,99
<b>II</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>1.900.345.300,-</b>	<b>1.809.618.633,-</b>	95,23
<b>7.</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.900.345.300,-</b>	<b>1.809.618.633,-</b>	95,23
18.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,-	57.000.000,-	95,00
19.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	89.612.500,-	88.532.500,-	98,79
20.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.358.350.000,-	1.307.924.790,-	96,29
21.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	392.382.800,-	356.161.343,-	90,77
<b>III</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>325.440.000,-</b>	<b>317.733.350,-</b>	<b>97,63</b>
<b>8.</b>	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penge is di Luar Panti Sosial</b>	<b>325.440.000,-</b>	<b>317.733.350,-</b>	<b>97,63</b>

22.	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	267.320.000,-	259.694.050,-	97,15
23.	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	17.000.000,-	16.980.000,-	99,88
24.	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	17.560.000,-	17.509.300,-	99,71
25.	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.000.000,-	6.995.000,-	99,93
26.	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	16.560.000,-	16.555.000,-	99,97
<b>IV</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>52.500.000,-</b>	<b>51.405.000,-</b>	<b>97,91</b>
<b>9.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>52.500.000,-</b>	<b>51.405.000,-</b>	<b>97,91</b>
27.	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	23.530.000,-	22.690.000,-	96,43
28.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	15.970.000,-	15.715.000,-	98,40
29.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	13.000.000,-	13.000.000,-	100
<b>V</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>81.505.000</b>	<b>67.187.848,-</b>	<b>82,43</b>
<b>10.</b>	<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>81.505.000</b>	<b>67.187.848,-</b>	<b>82,43</b>
30.	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	70.860.000,-	63.752.848,-	89,97
31.	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.625.000,-	210.000,-	3,17
32.	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	4.020.000,-	3.225.000,-	80,22
<b>VI</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>18.667.600,-</b>	<b>18.057.000,-</b>	<b>96,73</b>

<b>11.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>18.667.600,-</b>	<b>18.057.000,-</b>	<b>96,73</b>
33.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	18.667.600,-	18.057.000,-	96,73
	Total anggaran	<b>5.884.393.895,-</b>	<b>5.711.275.040,-</b>	<b>97,06</b>

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

**3.1.1. Belanja**

Total realisasi belanja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.5.711.275.040,00. Jumlah tersebut mencapai 97,06% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 5.884.393.895,00 rincian sebagai berikut :

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran Rp</b>	<b>Realisasi Rp</b>	<b>%</b>
Belanja Pegawai	2.948.300.095,00	2.909.336.875,00	98,68
Belanja Barang dan Jasa	1.484.043.800,00	1.410.566.925,00	95,05
Belanja Bantuan Sosial	1.452.050.000,00	1.391.371.240,00	95,82
<b>Jumlah</b>	<b>5.884.393.895,00</b>	<b>5.711.275.040,00</b>	<b>97,06</b>

Pada belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.948.300.095,00 Terealisasi sebesar Rp. 2.909.336.875,00 Atau sebesar 98,68%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 38.963.220,00 disebabkan karena kelebihan anggaran yaitu pada pembebanan gaji dan tambahan penghasilan.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp.1.484.043.800,00 Terealisasi sebesar Rp. 1.410.566.925,00 Atau sebesar 95,05%. terdapat perbedaan anggaran dan realisasi Rp. 73.476.875,00. Kelebihan ini tersebar di beberapa sub kegiatan.

Pada belanja Bantuan Sosial dari yang di anggarkan sebesar Rp. 1.452.050.000.00 Terealisasi sebesar Rp. 1.391.371.240,00 atau sebesar 95,82%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 60.678.760,00, hal ini disebabkan adanya sisa anggaran pada waktu pelaksanaan tender maupun pengadaan langsung.

### **3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD karena ada pos belanja yang harus dirubah dalam DPA. Perubahan sesuai dengan dana yang dialokasikan untuk Dinas Sosial.

Pada Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota terdapat 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. Dari kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

### **3.3 Belanja Kurang 75 %**

Pada Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan anggaran Rp. 5.625.000,- realisasi keuangan Rp. 210.000,-. Capai realisasi keuangan 3, 17 % dan Fisik 98,24 %. Realisasi keuangan rendah kurang dari 75 % disebabkan karena tidak adanya penanganan mayat terlantar selama tahun 2022 dan Orang Terlantar yang ditangani langsung diantar ke keluarganya dan Panti tanpa mengeluarkan Transport untuk Orang Terlantar tersebut (diantar menggunakan Mobil Dinas).

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran, pelaporan atas: Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian Laporan Keuangan. Mengingat sudah ditetapkan Peraturan Kepala Daerah No. 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, ditetapkan maka penyusunan laporan keuangan tahun 2022, mengacu kepada instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

#### **1.1. Entitas Akuntansi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2022 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Sosial Lima Puluh Kota sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Dinas Sosial Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

#### **4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang Mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual. Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang. Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian dan kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

#### 4.3.1. Pengukuran / Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal / nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai Wajar apabila diperoleh dengan caralainnya seperti donasi.

d. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian / pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar / harga taksiran pada saat perolehan.

e. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan asset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya



perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelanjaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

g. Aset Lainnya

Merupakan asset lainnya yang dikuasai oleh OPD.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

##### **1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Negara / Daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

- Diterima direkening Kas Umum Daerah atau
- Diterima oleh OPD atau
- Diterima entitas lain diluar Pemerintahan Daerah atas nama BUD

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasikan dengan pengeluaran)

## **2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali Pendapatan-LO diakui pada saat :

- Timbulnya hak atas pendapatan, criteria ini dikenal juga dengan earned, atau
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized)

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

## **3. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengakuan Anggaran setelah di verifikasi oleh PPK belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

## **4. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

- Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.
- Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja****5.1 Belanja Operasi****5.1.1 Belanja Pegawai**

	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>2.909.336.875,00</b>	<b>2.861.167.060,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dalam tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021. Jumlah realisasi belanja pegawai tersebut terinci atas :

<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
Gaji dan Tunjangan ASN	2.108.729.558,00	2.012.052.736,00
Tambahan Penghasilan PNS	766.257.317,00	648.014.324,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.350.000,00	201.100.000,00
<b>Total Jumlah</b>	<b>2.909.336.875,00</b>	<b>2.861.167.060,00</b>

**Jumlah dari Realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 mencapai 98.68%**

**5.1.2 Belanja Barang dan Jasa**

	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.410.566.925,00</b>	<b>2.441.873.256,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja Barang dan jasa dalam tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tersebut terinci atas :

<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
Belanja Bahan Habis Pakaian	256.204.798,00	345.794.264,00
Belanja Jasa Kantor	470.534.761,00	1.263.496.951,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.200.000,00	18.700.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	6.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	79.932.500,00	199.122.500,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	207.976.973,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	388.007.893,00	570.931.600,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	261.650.441,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat	5.710.000,00	0,00
<b>Total Jumlah</b>	<b>1.410.566.925,00</b>	<b>2.441.873.060,00</b>

**Jumlah dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 Mencapai 95.05 %**

### **5.1.3 Belanja Bantuan Sosial**

	<b>REALISASI 2022 (Rp)</b>	<b>REALISASI 2021 (Rp)</b>
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>1.391.371.240,00</b>	<b>2.389.235.963,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja Bantuan Sosial dalam tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021. Jumlah realisasi belanja bantuan sosial tersebut terinci atas :

<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
Belanja bantuan sosial kepada Individu	735.607.250,00	1.967.999.113,00
Belanja bantuan sosial kepada Keluarga	596.960.990,00	401.296.600,00
Belanja bantuan sosial kepada masyarakat	59.803.000,00	19.940.250,00
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.391.371.240,00</b>	<b>2.389.235.963,00</b>

**Jumlah dari Realisasi Belanja Bantuan Sosial mencapai 95.82%**

#### 5.1.4. Belanja Modal

<b>Perkiraan</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	0	49.022.550,00
Belanja Modal Pengadaan Alat RumahTangga	0	29.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	20.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	40.462.500,00
<b>Total Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>138.985.050,00</b>

**Pada tahun 2022 Dinas Sosial tidak ada belanja modal.**

## 5.2 NERACA

### 5.2.1 ASET

#### 5.2.2 ASET LANCAR

<b>No</b>	<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>1.</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Belum disetor ke Kas Daerah	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Persediaan</b>	<b>2.558.500,00</b>	<b>2.244.100,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 terdiri dari :

1. Persediaan ATK 2.558.500,00 2.244.100,00

Persediaan Rp. 2.558.500,00 merupakan persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), (Daftar persediaan terlampir).

<b>5.2.3 ASET TETAP</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>1. Tanah</b>	<b>262.494.000,00</b>	<b>262.494.000,00</b>

Jumlah Aset Tetap Tanah Rp. 262.494.000,00 tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Sosial Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 dan tidak terdapat penambahan nilai aset pada tahun 2022.

<b>2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.234.039.760,00</b>	<b>2.194.039.760,00</b>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------

Tahun 2022 Peralatan dan Mesin sebanyak Rp. 2.234.039.760,00 dan pada tahun 2021 Peralatan dan Mesin sebanyak Rp. 2.194.039.760,00 terdapat penambahan nilai asset Peralatan dan Mesin Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan rincian :

Mutasi Penambahan :

1. Hibah Kendaraan Roda 4 Dinas Kesehatan Rp. 40.000.000,00

<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.360.428.527,00</b>	<b>1.360.428.527,00</b>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp. 1.360.428.527,00 merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada Per 31 Desember 2022, Nilai aset Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp. 1.360.428.527,00. Tidak terdapat penambahan nilai gedung dan bangunan pada Per 31 Desember 2022.

**4. Jalan, Irigasi dan Jaringan      22.000.000,00      22.000.000,00**

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 Rp. 22.000.000,00, Per 31 Desember 2021 Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tetap, tidak terdapat penambahan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan.

**5. Aset Tetap Lainnya      16.991.000,00      16.991.000,00**

Aset Tetap Lainnya merupakan reklas sebesar Rp. 16.991.000,00 pada tahun 2015 yang berasal dari belanja modal berupa peralatan dan mesin pada Dinas Sosial. Menjadi Aset Tetap Lainnya senilai Rp. 16.991.000,00 berupa 1 Unit Keyboard, 1 Unit Mixer dan Kabel Listrik Audio yang menjadi Aset Tetap Lainnya Tahun 2022.

**6. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Perkiraan	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(2.095.784.424,00)</b>	<b>(1.940.617.109,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan Nilai Penyusutan Peralatan dan Mesin yang ada pada Dinas Sosial posisi 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Peralatan dan Mesin	Rp. 2.234.039.750,00
Kendaraan Roda 4	Rp. 677.050.000,00
Kendaraan Roda 2	Rp. 197.372.424,00
Alat Angkut Tak Bermotor	Rp. 33.388.500,00
Alat Kantor dan RT	Rp. 1.014.867.000,00
Alat Bengkel dan alat Ukur	Rp. 2.000.000,00
Alat Studio	Rp. 170.506.500,00
Alat Kedokteran	Rp. 600.000,00
Jumlah Penyusutan Peralatan dan mesin	Rp. 2.095.784.424,00



### 7. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Perkiraan	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(Rp. 347.251.406,27)</b>	<b>( Rp. 361.734.117.83)</b>

Jumlah tersebut merupakan Nilai Penyusutan Gedung dan Bangunan yang ada pada Dinas Sosial posisi 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Gedung dan Bangunan Rp. 1.360.428.527,00

Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 347.251.406,27

### 8. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perkiraan	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>(Rp. 9.900.000,00)</b>	<b>(Rp. 8.800.000,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan Nilai Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ada pada Dinas Sosial posisi 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 22.000.000,00

Penyusutan Alat Komunikasi Radio

UHF dan Lain-lain Rp. 5.400.000,00

Software Cont Off-Line Computer Rp. 4.500.000,00

Jumlah Penyusutan JIJ Rp. 9.900.000,00

#### 5.2.4 KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

No	Perkiraan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>1.</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.	Hutang Jangka Pendek	0,00	0,00

**2. EKUITAS** **1.445.575.956,73**      **1.547.046.160.17**

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Jumlah Aset dan Jumlah Kewajiban oleh Dinas Sosial pada posisi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.445.575.956,73 dan 31 Desember 2021 Rp. 1.547.046.160.17.

**5.3 Laporan operasional (LO)**

**Beban**

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2022 dan tahun 2021. Jumlah beban-LO tersebut terinci sebagai berikut:

**5.3.1 Beban Operasi**

**5.3.1.1. Beban Pegawai LO**

Jumlah beban pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022 terdiri dari :

<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Beban Pegawai- LO</b>	<b>2.909.336.875,00</b>	<b>2.861.167.060,00</b>
- <b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN-LO</b>	<b>2.108.729.558,00</b>	<b>2.012.052.736,00</b>
- Beban Gaji Pokok ASN-LO	1.672.986.920,00	1.581.989.260,00
- Beban Tunjangan Keluarga ASN-LO	117.775.433,00	127.168.128,00
- Beban Tunjangan Jabatan ASN-LO	164.490.000,00	156.975.000,00
- Beban Tunjangan Fungsional ASN-LO	4.620.000,00	4.620.000,00
- Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN-LO	50.355.000,00	45.645.000,00
- Beban Tunjangan Beras ASN-LO	81.834.600,00	80.024.100,00
- Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-LO	2.909.030,00	2.714.018,00
- Beban Pembulatan Gaji ASN-LO	22.587,00	21.702,00

- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-LO	3.433.967,00	3.223.864,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian ASN-LO	10.302.021,00	9.671.664,00
<b>- Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO</b>	<b>766.257.317,00</b>	<b>648.014.324,00</b>
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-LO	766.257.317,00	648.014.324,00
<b>- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO</b>	<b>34.350.000,00</b>	<b>201.100.000,00</b>
- Beban Honorarium-LO	34.350.000,00	201.100.000,00

### 5.3.2. Beban Barang dan Jasa

Perkiraan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Beban Barang dan Jasa	Rp. 1.410.252.525,00	Rp. 2.377.525.088,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.410.252.525,00</b>	<b>Rp. 2.377.525.088,00</b>

Jumlah Realisasi beban barang dan jasa pada tahun 2022 dan 2021 dapat di rinci sebagai berikut :

#### 5.3.2.1 Beban Persediaan

Perkiraan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>Beban Persediaan</b>	<b>255.890.398,00</b>	<b>344.650.165,00</b>
Jumlah	255.890.398,00	344.650.165,00

Beban persediaan tahun 2022 adalah beban persediaan tahun ini Rp. 256.204.798 ditambahkan persediaan tahun lalu Rp.2.244.100, dikurang persediaan tahun 2022 Rp.2.558.500,-

## 5.3.2.2 Beban Jasa

<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>Beban Jasa</b>	<b>558.377.261,00</b>	<b>1.263.496.951,00</b>
- Beban Jasa Kantor	470.534.761,00	1.023.849.525,00
- Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.440.000,00	114.210.000,00
- Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	3.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	135.000.000,00	426.257.500,00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi	0,00	45.950.000,00
- Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	165.000.000,00	252.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.000.000,00	18.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan	18.270.000,00	18.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Keamanan	36.000.000,00	54.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Supir	36.000.000,00	18.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	1.375.000,00
- Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.500.000,00	
- Beban Tagihan Telepon	893.850,00	1.104.772,00
- Beban Tagihan Air	788.500,00	948.360,00
- Beban Tagihan Listrik	17.967.961,00	17.541.643,00
- Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	4.740.000,00
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.538.450,00	11.605.250,00
- Beban Paket/Pengiriman	70.000,00	203.000,00
- Beban Lembur	14.066.000,00	36.914.000,00
- Beban Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	15.824.926,00

- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	13.538.026,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	1.016.400,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	1.270.500,00
- Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.200.000,00	18.700.000,00
- Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.200.000,00	6.000.000,00
- Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan	0,00	12.700.000,00
- Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	6.000.000,00
- Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	6.000.000,00
- Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	79.932.500,00	199.122.500,00
- Beban Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	51.680.000,00
- Beban Sosialisasi	0,00	40.757.500,00
- Beban Bimbingan Teknis	0,00	106.685.000,00
- Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.710.000,00	0,00

## 5.3.2.3 Beban Pemeliharaan

<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>207.976.973,00</b>	<b>198.446.373,00</b>
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	207.976.973,00	198.446.373,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.270.300,00	35.098.370,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	126.500.678,00	119.990.590,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	41.037.995,00	34.542.413,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	350.000,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.168.000,00	8.145.000,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	320.000,00

## 5.3.2.4 Beban Perjalanan Dinas

<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>388.007.893,00</b>	<b>570.931.600,00</b>
- Beban Perjalanan Dinas Biasa	207.487.893,00	293.103.600,00
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.520.000,00	277.828.000,00

**5.3.3. Beban Bantuan Sosial**

<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>1.391.371.240,00</b>	<b>2.389.235.963,00</b>
- Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	735.607.250,00	1.967.999.113,00
- Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	595.960.990,00	401.296.600,00
- Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	59.803.000,00	19.940.250,00

**5.3.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>Penyusutan</b>	<b>141.784.603,44</b>	<b>311.016.007,78</b>

<b>JUMLAH BEBAN -LO</b>	<b>5.852.745.243,44</b>	<b>7.938.944.118,78</b>
<b>SURPLUS/ (DEVISIT)</b>	<b>-5.852.745.243,44</b>	<b>-7.938.944.118,78</b>

**5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut:

**5.4.1 Ekuitas Awal**

<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
Ekuitas Awal	Rp. 1.547.046.160,17	Rp. 1.654.728.949,95

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.547.046.160,17 dan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.654.728.949,95.

## 5.4.2 Surplus/Defisit-LO

<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
Surplus/Defisit-LO	Rp. (5.852.745.243,44)	Rp. (7.938.944.118,78)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antaran pendapatan-LO dengan Beban-LO Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **(5.852.745.243,44)** dan per 31 Desember 2021 Rp. **(7.938.944.118,78)**

## 5.4.3 R/K PPKD

<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
R/K PPKD	Rp. 5.711.275.040,00	Rp. 7.831.261.329,00

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dan dikurangi dengan Jumlah PFK per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.711.275.040,00 dan per 31 Desember 2021 Rp. 7.831.261.329,00

## 5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp. 40.000.000,00	Rp. 0,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 40.000.000,- dan tper 31 Desember 2021 Rp. 0.00, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 40.000.000 adalah hibah kendaraan Roda 4 Tahun 2022 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.



## 5.4.5 Ekuitas Akhir

<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
Ekuitas Akhir	Rp. 1.445.575.956,73	Rp. 1.547.046.160,17

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.445.575.956,73 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.547.046.160,17 yang terdiri dari :

<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
Jumlah Aset Lancar	2.558.500,00	2.244.100,00
Jumlah Aset Tetap	1.443.017.456,73	1.544.802.060,17
Jumlah Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	0,00	0,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.445.575.956,73</b>	<b>1.547.046.160,17</b>

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial kabupaten Lima Puluh Kota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh kota melalui Sekretaris Daerah dan Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

#### **6.2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari;
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
  - b. Seksi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar;
  - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari;
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan

- c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
  - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
  - c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- Unit Pelaksanaan Teknis; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

### **6.3. Aspek Strategis Dinas Sosial Lima Puluh Kota**

1. Peran Dinas Sosial Lima Puluh Kota sebagai pelaksana Teknis Sosial di daerah. Sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten. Dinas Sosial juga melaksanakan tugas dari pemerintahan Provinsi maupun Pusat, pada dasarnya adalah melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan terhadap PPKS dan PSKS.  
  
Pelaksanaan Sosial Lima Puluh Kota pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tujuan Dekonsentrasi di Bidang Kesejahteraan Sosial, Bimbingan dan Bantuan Sosial.  
  
Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Sosial Lima Puluh Kota sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Kesejahteraan Sosial, Bimbingan dan Bantuan Sosial mempunyai cakupan yang luas untuk menjamin terwujudnya pelayanan terhadap PPKS dan PSK.
2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Lima Puluh Kota Komposisi keadaan Desember 2022 sebanyak ASN 40 orang, 10 orang Tenaga Kontrak Biasa.

## BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk pertanggung jawaban atas Pengelolaan keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Sosial Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Pengguna Anggaran sebagai berikut: Total realisasi belanja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.711.275.040,00. Jumlah tersebut mencapai 97,06% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 5.884.393.895,00. Dengan rincian sebagai berikut :

<b>Nama Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Belanja Operasi</b>			
Belanja Pegawai	2.948.300.095,00	2.909.336.875,00	98.68
Belanja Barang dan Jasa	1,484.043.800,00	1.410.566.925,00	95.05
Belanja Bantuan Sosial	1.452.050.000,00	1.391.371.240,00	95,82
<b>Jumlah</b>	<b>5.884.393.895,00</b>	<b>5.711.275.040,00</b>	<b>97.06</b>

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD, dan perubahan dana dalam APBD Perubahan.